

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG DAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017

2015

PERDA NO. 8, LEMBARAN DAERAH 2015/NO. 8

PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG DAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah diperlukan dukungan dari Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk penyertaan modal daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; uu No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; pp No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Prov No. 6 Tahun 1999; Perda Prov No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2013; Perda No. 15 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2013.
 - Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan. Serta memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah dan PT Bank Jateng dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah. Penyertaan Modal yang diatur meliputi perusahaan daerah percetakan Kota Semarang, Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Semarang, Perusahaan Daerah BPR BKK Kota Semarang, PDAM Tirta Moedal dan Bank Jateng.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015
 - Mekanisme pencairan penyertaan modal kepada BUMD dan PT Bank Jateng diatur dengan Peraturan Walikota. Setiap BUMD dan PT Bank Jateng menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala kepada Pemerintah Daerah berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan setelah diaudit. Ketentuan mengenai penyampaian laporan pertanggung jawaban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- Penjelasan: 4 hlm.
Lampiran: - hlm.